

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia yang diciptakan dengan jenis berbeda secara berpasang-pasangan, sehingga kita dapat memiliki keturunan sebagai manusia. Dalam Islam, pernikahan telah ditetapkan sebagai satu-satunya metode yang diperbolehkan untuk memiliki keturunan.

Firman Allah Swt:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ¹

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.²

Pada dasarnya manusia diciptakan untuk hidup berpasangan dan mencari tujuan hidup mereka melalui pernikahan. Perkawinan terkadang di anggap akan membatasi kebebasan, namun mayoritas orang berpendapat bahwa perkawinan menghasilkan keharmonisan, yang sesuai dengan hukum, hal ini tertera dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir

¹ QS. Ar-Rum (30) : 21

² Mushaf Famy Bi Syaughin, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Banten: Forum Pelayan Al-Qur'an (Yayasan Pelayan Al-Qur'an Mulia), 2015), 406.



batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Perkawinan ialah ketika seorang pria dan seorang wanita mengadakan perjanjian yang kuat dan sakral untuk hidup bersama menjadikan sebuah keluarga yang kekal, sopan, penuh kasih, damai, dan penuh sukacita.⁴ Perkawinan bukan hanya sekedar akad yang tertulis atau lisan yang terucap antara kedua belah pihak, namun suatu perkawinan ialah perjanjian antar dua keluarga yang disaksikan oleh umat Islam yang hadir. Oleh karena itu, perkawinan harus damai dan memenuhi persyaratan agar dianggap sah. Setiap akad, terutama akad nikah, pasti ada rukun dan syaratnya. Adapun rukun dan syarat nikah adalah adanya calon mempelai, wali nikah, dua orang saksi, dan Akad (ijab qabul).⁵

Selain rukun-rukun yang dipaparkan di atas seperti kedua calon mempelai, saksi dan proses ijab qabul, perkawinan dapat berlangsung dengan kehadiran wali atau seorang yang mewakilkannya. Wali nikah merupakan rukun dalam perkawinan yang wajib terpenuhi oleh calon mempelai perempuan yang akan menikah dengannya. Dan orang yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan harus mematuhi persyaratan hukum Islam.⁶

Ada tiga golongan yang berhak atas kedudukan wali, yang pertama adalah wali nasab, yaitu wali yang berhubungan dengan wanita yang melangsungkan perkawinan melalui hubungan keluarga, kelompok kedua adalah wali *mu'thiq*, yaitu orang yang menjadi pelindung bekas budak yang dibebaskannya, yang ketiga adalah wali hakim, yaitu orang

³ Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 18.

⁴ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 2.

⁵ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqh Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019), 87.

⁶ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqh Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019), 107.



yang menjadi wali sebagai hakim atau penguasa.⁷

Menurut Wahbah Zuhayliy, wali merupakan seseorang yang mempunyai otoritas penuh dalam berlangsungnya pernikahan mempelai perempuan.⁸ Oleh karena itu, wali merupakan seseorang yang berhak untuk menikahkan ataupun memberikan izin kepada calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan. Hal yang paling penting yaitu izin atau restu dari seorang wali, baik menikahkan sendiri ataupun mewakilinya. berdasarkan hadis dari Aisyah, Nabi saw bersabda:

: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ص.م

أَيَّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يَنْكِحَهَا الْوَالِيُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Dari Aisyah, Rasulullah saw bersabda: Siapapun diantara wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. (H.R Abu Daud)⁹

Terkadang wali nikah menjadi kendala atau masalah dalam mewujudkan pernikahan, karena pihak perkawinan yang paling berkuasa (wali) tidak mau atau menolak menjadi wali calon pasangan karena berbagai alasan. Terkadang alasan tersebut dibenarkan secara syar'i dan terkadang alasan tersebut tidak dibenarkan secara syar'i. Sehingga hal ini menjadi batu sandungan bagi calon pengantin yang rela membangun rumah di mahligai untuk mewujudkan impiannya menciptakan ikatan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 75.

⁸ Nur Wakhidah dan Firman Wahyudi, *Perspective and Paradigm of Sharia Reason Theory*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022), 133.

⁹ Moch. Azis Qoharuddin, "Kedudukan Wali 'adhal Dalam Perkawinan" *Jurnal El-Faqih*, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018, 101.



Para jumbuh ulama' menuntut pergantian orang yang berhak menjadi wali dalam arti selama ada wali nasab, maka wali hakim tidak dapat menjadi wali.. Dalam hal berpindahnya hak kewalian kepada wali hakim atau sultan apabila dalam keadaan wali tidak ada atau bila wali qarib dalam keadaan enggan mengawinkan¹⁰. Inilah kesepakatan para ulama berdasarkan hadits Nabi Aisyah tentang riwayat empat perawi hadits selain An-Nasai yang mengatakan:

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَّا وَلِيَّ لَهُ

Bila wali itu tidak mau menikahkan, maka sultan menjadi wali bagi perempuan yang tidak lagi mempunyai wali.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) berkenaan dengan wali hakim ini dijelaskan mengikuti fiqh mazhab jumbuh ulama', khususnya Syafi'iyah. Perpindahan wali nasab kepada wali hakim yang telah diatur dalam pasal 23 dengan rumusan yaitu Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya, faib, 'adhal, atau enggan. Dalam hal wali 'adhal atau enggan ini, maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah apabila telah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Wali yang menolak, tidak memberikan restu ataupun tidak bersedia untuk menikahkan disebut dengan istilah 'adhal (enggan). Wali 'adhal merupakan seorang wali yang tidak bersedia menikahkan atau melarang wanita yang sudah baligh untuk melangsungkan pernikahan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syar'i.¹¹

Terjadinya persoalan wali 'adhal ini memang tidak bisa kita pungkiri, sebab

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 78.

¹¹ Husain bin 'Aurah al-'Awaisyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah*, Juz V, (al-Maktabah al-Islamiyyah, tt), 138.



terjadinya perbedaan pendapat, pola pikir, dan juga keinginan masing-masing pihak yang telah terjadi antar orang tua yang berkuasa menjadi wali dengan anak perempuannya yang akan melangsungkan akad nikah. Dan hal seperti ini memang sangat sulit untuk terselesaikan jika ternyata seorang anak perempuan yang tetap kokoh dengan keinginannya untuk melangsungkan akad nikah untuk menciptakan rumah tangga bersama calon suami pilihannya yang memang bertolak belakang dengan keinginan orang tuanya (wali).¹²

Jika terjadi, seorang wali yang tidak bersedia menikahkan perempuan yang telah baligh dan mencapai batas usia perkawinan bersama dengan lelaki pilihannya, sedangkan calon mempelai perempuan dan calon mempelai pria tetap dengan keinginannya untuk melangsungkan proses akad nikah. Maka proses pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat tidak dapat dilanjutkan. Proses pencatatan nikah ini antara lain pemberitahuan kehedak nikah, dilakukannya pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, proses berlangsungnya akad nikah, dan pemberian tanda tangan pada akta nikah serta terakhir pembuatan kutipan akta nikah.¹³

Pelayanan publik di bidang agama merupakan salah satu pilar terpenting dalam penyelenggaraan negara, yang terlihat dari keberadaan Kementerian Agama. Penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ketika salah satu pejabat Kementerian Agama dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima dalam pelayanan keagamaan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya sebagai pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan/pengurusan umat Islam dan kegiatan keagamaan.

¹² Moch. Azis Qoharuddin, "Kedudukan Wali *'adhal* Dalam Perkawinan", Jurnal El-Faqih: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018, 116.

¹³ Andy Lolo Tonang, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah*, (Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, 1993), 4.



Kualitas yang diberikan dalam pelayanan publik merupakan hal yang sangat diperhatikan bagi penyelenggaraan pelayanan kepenghuluan yang disesuaikan dengan semua kebutuhan masyarakat pada generasi saat ini. Maka peran penghulu sangatlah penting dalam kasus penyelesaian permasalahan wali *'adhal*, karena keengganan seorang wali untuk menikahkan putrinya yang telah melebihi batas usia perkawinan dengan seorang lelaki pilihannya yang sederajat dengan anak perempuannya. Apabila anak perempuan telah meminta kepada ayahnya (wali) untuk dinikahkan dengan lelaki pilihannya yang sesuai dengan syarat namun wali tersebut tetap menolak, maka penolakan demikian menurut syara' dilarang.

Ditemukan kasus-kasus wali *'adhal* pada beberapa KUA di Kabupaten Sumenep mayoritas disebabkan oleh beberapa pihak yang belum sepenuhnya paham akan kewajiban dan tugasnya sebagai wali sehingga komunikasinya kurang baik. Ada pula seorang wali yang menganggap bahwa wali mempunyai kuasa penuh dalam pernikahan dan tidak akan berlangsung tanpa persetujuannya, namun kenyataannya dalam persoalan ini dapat terselesaikan di Pengadilan Agama setempat.¹⁴

Alasan-alasan orang tua tidak mengizinkan anak perempuannya kadang kala karena alasan yang tidak syara' yaitu karena seorang wali melihat calon mempelai laki-lakinya miskin dan khawatir kebutuhan anaknya tidak akan tercukupi, seorang wali juga khawatir mendapatkan calon menantu yang tidak berpendidikan dan berasal dari kalangan rendah sebab ditakutkan keturunan darinya menjadi anak yang tidak berpendidikan pula, ataupun seorang wali kadangkala melihat bahwasanya calon mempelai laki-lakinya berasal dari keluarga yang dulunya mempunyai masalah dan pernah bermusuhan dengan

¹⁴ H. Moh. Afif, S.Ag, M.Si, Penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Kota Sumenep, wawancara langsung, (KUA Kecamatan Kota, Senin, 13 Juni 2022.)



keluarganya.

Dari hasil data pernikahan yang sudah ada, permasalahan wali *'adhal* ini tidak sedikit terjadi dibandingkan permasalahan yang lain, namun dapat diketahui peran penghulu dalam menangani permasalahan wali *'adhal* ini menurut Bapak Muslih selaku penghulu menyatakan bahwa dari pihaknya akan melakukan tahapan-tahapan. Tahapan ini dimaksudkan agar wali tersebut bersedia menikahkan putrinya, dengan syarat bahwa mempelai laki-laki telah sepadan dengan mempelai perempuannya. Sebelum diturunkannya Surat Keterangan kekurangan Persyaratan Nikah (N.8) dan Surat Penolakan Nikah (N.9) yang akan dikirimkan kepada Pengadilan Agama¹⁵.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dibahas lebih lanjut penyelesaian sengketa mengenai adanya wali nasab yang menolak menjadi wali dalam suatu perkawinan. Dan penulis merasa perlu untuk membahas secara tuntas melalui penelitian yang berjudul: **Peran Penghulu dalam Menyelesaikan Pernikahan Wali *'adhal* (Studi di Kantor Urusan Agama Wilayah Kabupaten Sumenep).**

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada permasalahan wali *'adhal*. Adapun fokus penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran kasus-kasus pernikahan wali *'adhal* di Kantor Urusan Agama Wilayah Kabupaten Sumenep?
2. Apa faktor penyebab terjadinya pernikahan wali *'adhal* di Kantor Urusan Agama Wilayah Kabupaten Sumenep?

¹⁵ Achmad Muslih, S.Ag. M.Pd.I, Penghulu KUA Kalianget, wawancara langsung, (Sumenep, Rabu 15 Juni 2022.)



3. Bagaimana peran penghulu dalam menyelesaikan pernikahan wali *'adhal* di Kantor Urusan Agama Wilayah Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran kasus-kasus pernikahan wali *'adhal* di Kantor Urusan Agama Wilayah Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya pernikahan wali *'adhal* di Kantor Urusan Agama Wilayah Kabupaten Sumenep.
3. Untuk mengetahui bagaimana peran penghulu dalam menyelesaikan pernikahan wali *'adhal* di Kantor Urusan Agama Wilayah Kabupaten Sumenep.

D. Manfaat Penelitian

Berikut beberapa manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini merupakan pengalaman bagi peneliti untuk menambah wawasan dan pengetahuan, serta peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan khususnya dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini merupakan suatu kontribusi dalam upaya meningkatkan pengertian dan pemahaman masyarakat mengenai pengambilan keputusan kesediaan wali untuk menikahkan putrinya yang telah baligh dan mencapai batas usia perkawinan.

3. IAIN Madura



Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan di perpustakaan IAIN Madura agar dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa dalam penelitian karya ilmiah dan permasalahan yang berkaitan dengan kajian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekaburan makna dan agar terdapat kesamaan penafsiran antara peneliti dengan pembaca, maka peneliti perlu memberikan batasan secara definitif.

Adapun istilah-istilah tersebut diantaranya:

1. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.¹⁶
2. Penghulu merupakan Penghulu adalah pegawai pencatat perkawinan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk mengawasi perkawinan menurut agama Islam dan kegiatan penghulu.
3. Menyelesaikan adalah menyudahkan (menyiapkan) pekerjaan, menyempurnakan (kalimat dan sebagainya), menjadikan berakhir, menamatkan, membereskan atau melunasi (utang dan sebagainya), memutuskan atau membereskan (perkara, harga, dan sebagainya).
4. Pernikahan adalah suatu persekutuan hidup demi pengesahan hubungan seksual serta untuk mendapatkan keturunan atau anak.
5. Wali *'adhal* merupakan wali nasab yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan

¹⁶ Pin Pin, *Peranan Keluarga Tjag Yong Hian Terhadap Pembangunan Indonesia*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 91.



anak perempuannya dengan pria pilihan anaknya , dalam keadaan seperti ini, maka pihak calon mempelai perempuan berhak mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, agar pengadilan memeriksa dengan menetapkan *'adhal* walinya (Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).¹⁷

Jadi yang dimaksud dengan judul penelitian ini ialah gambaran permasalahan wali *'adhal*, faktor terjadinya pernikahan wali *'adhal* serta peran penghulu dalam menyelesaikan pernikahan wali *'adhal* di beberapa KUA Wilayah Kabupaten Sumenep.

¹⁷ Panji Adam, *HUKUM ISLAM (Sejarah, Perkembangan , dan Implementasinya di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 308.

